

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR **1** TAHUN 2003

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 bulan Pebruari tahun 2003, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 345.565.196.000,00
2. Belanja	<u>Rp. 403.970.983.000,00</u>
Defisit	<u>Rp. 58.405.787.000,00</u>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 62.335.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.929.213.000,00</u>	
		<u>Rp. 58.405.787.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI BLORA



Ir. H. BASUKI WIDODO

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2003**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	<u>PENDAPATAN</u>	
1.1	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	19.836.773.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	3.429.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.884.300.000,00
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	270.881.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.252.592.000,00
1.2	<u>DANA PERIMBANGAN</u>	292.120.555.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	14.475.893.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	270.140.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000,00
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	6.504.662.000,00
1.3	<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</u>	33.607.868.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	345.565.196.000,00
II	<u>BELANJA</u>	
2.1	<u>APARATUR DAERAH</u>	85.619.150.304,00
2.1.1	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	68.462.388.454,00
2.1.1.1	a. Belanja Pegawai/Personalia	54.116.770.400,00
2.1.1.2	b. Belanja Barang/Jasa	10.271.095.354,00
2.1.1.3	c. Belanja Perjalanan Dinas	1.278.656.150,00
2.1.1.4	d. Belanja Pemeliharaan	2.795.866.550,00
2.1.2	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	12.478.096.400,00
2.1.2.1	a. Belanja Pegawai/Personalia	5.463.542.730,00
2.1.2.2	b. Belanja Barang/Jasa	5.265.050.020,00
2.1.2.3	c. Belanja Perjalanan Dinas	917.029.150,00
2.1.2.4	d. Belanja Pemeliharaan	832.474.500,00
2.1.3	<u>Belanja Modal</u>	4.678.665.450,00
2.2	<u>PELAYANAN PUBLIK</u>	263.534.223.696,00
2.2.1	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	144.096.764.026,00
2.2.1.1	a. Belanja Pegawai/Personalia	139.389.915.170,00
2.2.1.2	b. Belanja Barang/Jasa	3.269.482.006,00
2.2.1.3	c. Belanja Perjalanan Dinas	960.932.000,00
2.2.1.4	d. Belanja Pemeliharaan	476.434.850,00

1	2	3
2.2.2	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	39.570.943.290,20
2.2.2.1	a. Belanja Pegawai/Personalia	5.441.272.850,00
2.2.2.2	b. Belanja Barang/Jasa	25.271.768.690,20
2.2.2.3	c. Belanja Perjalanan Dinas	2.790.522.650,00
2.2.2.4	d. Belanja Pemeliharaan	6.067.379.100,00
2.2.3	<u>Belanja Modal</u>	79.866.516.379,80
2.3	<u>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN</u>	54.122.172.000,00
2.4	<u>BELANJA TAK TERSANGKA</u>	695.437.000,00
JUMLAH BELANJA		403.970.983.000,00
SURPLUS / DEFISIT		-58.405.787.000,00
III	<u>PEMBIAYAAN</u>	
3.1	<u>PENERIMAAN DAERAH</u>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	46.327.260.186,00
3.1.1.1	Transfer dari DIP - L	16.007.739.814,00
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	0,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		62.335.000.000,00
3.2	<u>PENGELUARAN DAERAH</u>	
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal	2.335.000.000,00
3.2.2.1	Bantuan Mesin Cetak Perc. Swatantra Rp. 200.000.000,00	
2	IKM / UKM Rp. 1.245.000.000,00	
3	BKD dan Koperasi Rp. 890.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	182.209.000,00
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	1.412.004.000,00
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH		3.929.213.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		58.405.787.000,00